BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LIMPUNG

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LIMPUNG
NOMOR : 022 /HK.01.01/K.JT-03-08/02/2023

TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN/DESA
KECAMATAN LIMPUNG UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaran pengawasan pemilihan umum di tingkat kelurahan/desa maka perlu ditetapkan Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Limpung Kabupaten Batang untuk Pemilu Serentak 2024;

b. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan;

c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Limpung Kabupaten Batang tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Limpung Kabupaten Batang dalam Pemilu Serentak 2024.

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5/KP.01/K1/01/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Limpung Kabupaten Batang tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Kecamatan Limpung Kabupaten Batang untuk Pemilu Serentak 2024.

KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.

KETIGA : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024

KEEMPAT : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Limpung Kabupaten Batang ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Limpung Kabupaten Batang ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Limpung ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
2. Camat Limpung;
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Limpung;
4. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di Limpung.
Pada tanggal 5 Februari 2023

KETUA,

M. BACHRUL ULUM, SE

Lampiran Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Limpung
Nomor : 022 /HK.01.01/K.JT-03-08/02/2023
Tanggal : 5 Februari 2023

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN/DESA KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

NO	KELURAHAN/DESA	NAMA
1	NGALIYAN	MISRIYO
2	SUKOREJO	SHAIFUL BAHRI
3	TEMBOK	AFIFATUL AINI
4	DONOREJO	SOBIRIN
5	SIDOMULYO	DWI PUJI LESTARI
6	KALISALAK	FARIDA
7	LIMPUNG	WILLY YULIANTORO
8	KEPUH	TITIK LESDIYANI
9	SEMPU	VIA YUFITASARI
10	BABADAN	MOH. FAHRURI
11	PLUMBON	MUCHAMMAD DWI SAPTONO
12	AMONGROGO	MUNASIFAH
13	DLISEN	ROKHAYATI
14	ROWOSARI	AHMAD MUSTOFA
15	PUNGANGAN	AINUN CHABIBI
16	LOBANG	MUKSIN
17	WONOKERSO	TEGUH VIRGIANTO

KETUA,

M. BACHRUL ULUM